

TINGKATKAN AKSES LAPORAN, OMBUDSMAN BABEL BUKA POSKO PERDANA DI PULAU BELITUNG

Kamis, 10 Maret 2022 - Agung Nugraha

PANGKALPINANG, BNBABEL.COM - Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung akan mengadakan kegiatan Ombudsman On the Spot yang berlokasi di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur pada hari Rabu dan Kamis tanggal 16 hingga 17 Maret 2022 jam 08.30 - 12.00 Wib.

Kegiatan Ombudsman On the Spot akan dilakukan di beberapa titik instansi penyelenggara pelayanan publik meliputi tanggal 16 Maret 2022 bertempat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur dan UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Selanjutnya, tanggal 17 Maret 2022 bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, dan UPTB Samsat Kabupaten Belitung.

Ombudsman On the Spot sebagai program 'jemput bola' bertujuan memberikan kemudahan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan terkait penyelenggaraan pelayanan publik seperti administrasi kependudukan, pertanahan, kesehatan, kelistrikan, ketenagakerjaan, pendidikan, kesejahteraan sosial dan lain sebagainya.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya masukan masyarakat agar Ombudsman Babel dapat lebih aktif menyoal masyarakat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur untuk menyaring serta menerima keluhan masyarakat tentang pelayanan publik.

"Langkah Ombudsman Babel ngembuke posko (membuka posko) di Kabupaten Belitung dan Belitung Timur merupakan bentuk tanggapan kami atas meningkatnya antusiasme permintaan masyarakat pada akhir-akhir ini melalui media sosial dan telepon. Atas hal tersebut kami menyambut dengan baik dengan membuka posko pengaduan masyarakat," ujar Shulby Yozar, Kepala Perwakilan Kepulauan Bangka Belitung.

Melalui kegiatan Ombudsman On The Spot, diharapkan masyarakat dapat menyampaikan pengaduan baik dalam bentuk laporan masyarakat ataupun sekedar konsultasi terkait pelayanan publik, agar kita dapat tindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara pengawas pelayanan publik tersebut, yang berwenang mengawasi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, BHMN, atau swasta yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.

"Kami berharap masyarakat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur menggunakan kesempatan baik ini untuk menyampaikan keluhannya terkait penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat berpartisipasi dalam meningkatkan dan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dari sektor mana saja, asal sesuai kewenangan Ombudsman yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Terlebih lagi ini merupakan kegiatan Ombudsman On The Spot yang pertama kali diadakan di Pulau Belitung sehingga kami harap partisipasi aktif masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik," tutup Shulby.

Bagi masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduannya, silakan datang ke posko pengaduan Ombudsman On the Spot dengan membawa kartu identitas dan dalam keadaan tertentu identitas dapat dirahasiakan. Apabila masyarakat ingin menanyakan lebih lanjut silakan untuk menghubungi nomor Whatsapp Ombudsman Babel pada nomor 0811-973-3737 atau nomor telepon kantor (0717) 9114193. (Ibnu)

